



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis kompetensi, dipandang perlu melakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel dalam pemberian tugas belajar perlu mengatur pelaksanaan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai potensi dan berprestasi berdasarkan pada kebutuhan organisasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri.

9. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan biaya yang diberikan kepada mahasiswa/karyasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pihak ketiga penyanggah dana diluar Pemerintah Provinsi.
10. Mahasiswa/karyasiswa adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menjalani Tugas Belajar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Waktu dalam menyelesaikan pendidikan yang selanjutnya disebut "n" adalah jangka waktu yang dipergunakan seorang pegawai untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tugas belajar bagi pegawai dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Tugas Belajar bagi pegawai bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan profesional melalui jenjang pendidikan formal sesuai kebutuhan organisasi.

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas belajar adalah komitmen strategis pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Pemberian tugas belajar didasarkan pada suatu perencanaan dan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
- (3) Tugas belajar diberikan secara selektif kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik melalui mekanisme seleksi tugas belajar.

- (4) Perencanaan dan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Program Pendidikan

Pasal 4

Program pendidikan tugas belajar meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. Diploma IV;
- b. Strata satu (S1);
- c. Strata dua (S2) atau Program Profesi;
- d. Program Spesialis; dan
- e. Strata tiga (S3) dan setara.

Pasal 5

- (1) Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh mahasiswa/karyasiswa melalui sumber dana APBD ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.
- (2) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu dilakukan bersamaan dengan penetapan penunjukan perguruan tinggi lokasi tugas belajar.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan tugas belajar adalah sebagai berikut :

- a. Jenjang pendidikan Diploma IV paling lama 8 (delapan) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat dan paling lama 2 (dua) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III;
- b. Jenjang pendidikan Strata Satu (S1) atau setara paling lama 8 (delapan) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat, paling lama 4 (empat) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III, dan paling lama 2 (dua) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma IV;
- c. Jenjang pendidikan Strata Dua (S2) atau setara paling lama 4 (empat) semester;
- d. Jenjang pendidikan Program Spesialis diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi; dan
- e. Jenjang pendidikan Strata Tiga (S3) atau setara diselesaikan paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 7

Mahasiswa/karyasiswa yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disebabkan bukan karena kelalaian yang bersangkutan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan surat dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan persetujuan sponsor/instansi pemberi beasiswa;
- b. Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada BKD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir;
- c. Perpanjangan tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk seluruh program pendidikan;
- d. Perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- e. Mahasiswa/karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan waktu sebagaimana pada huruf c, maka keputusan tugas belajar atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku; dan
- f. Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana pada huruf c menjadi tanggungjawab mahasiswa/karyasiswa yang bersangkutan.

BAB V SELEKSI DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penyaringan calon peserta seleksi mahasiswa/karyasiswa tugas belajar (sumber pendanaan APBD dan beasiswa) didasarkan pada formasi dan proyeksi kebutuhan aparatur.
- (2) Persyaratan seleksi calon mahasiswa/karyasiswa yang bersumber dari APBD ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penilaian Administrasi;
 - b. Penilaian Akademik;
 - c. Penilaian TOEFL; dan
 - d. Penilaian lain-lain.
- (3) Seleksi administrasi calon mahasiswa/karyasiswa yang bersumber dari luar APBD dilaksanakan oleh BKD dan diberikan rekomendasi seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3), terdiri dari :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi pegawai kecual untuk bidang ilmu yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai pegawai;
 - b. memiliki masa pengabdian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi pegawai pindahan dari luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. telah 2 (dua) tahun menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter pemerintah;
 - e. mempunyai kinerja baik yang dibuktikan dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik;
 - f. calon mahasiswa/karyasiswa tidak pernah menjalani :
 - 1. proses hukum baik pidana maupun perdata;
 - 2. hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 3. pemberhentian sementara sebagai pegawai;
 - g. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah yang setingkat; dan
 - h. tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), memiliki ijazah SLTA/Diploma (1, 2 atau 3) dari Perguruan Tinggi/Sekolah Negeri maupun swasta yang terakreditasi dan berusia paling tinggi 25 tahun untuk program Diploma IV/Strata Satu atau setara;
 - b. memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a), memiliki ijazah Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat (D-4) dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan berusia paling tinggi 37 tahun untuk program Strata Dua (S2) atau setara;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b), memiliki ijazah pendidikan Strata Dua (S-2) atau setara dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan berusia paling tinggi 40 tahun untuk program Strata Tiga (S3) atau setara;
 - d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM;
 - e. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari BAN-PT;
 - f. bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya dan tugas kedinasan;
 - g. Usulan dari kepala SKPD ke Gubernur c.q. Sekretaris Daerah untuk mengikuti seleksi tugas belajar, dengan melampirkan :
 - 1. fotocopi ijazah terakhir dilegalisir;
 - 2. fotocopi transkrip nilai terakhir dilegalisir;
 - 3. SK Pangkat terakhir;
 - 4. SK Alih status kepegawaian;
 - 5. SK pengangkatan dalam jabatan Struktural dan fungsional tertentu;
 - 6. Penilaian pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - 7. Surat persetujuan Suami/Istri;
 - 8. Surat pernyataan bermaterai cukup untuk mengabdikan pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama (3 x n);
 - 9. Surat Pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa :
 - a. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - b. Tidak pernah menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;

- c. Tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat; dan
- d. Tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata.

Pasal 10

Penetapan peserta tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Provinsi dapat diberikan tunjangan tugas belajar yang bersumber dari APBD.
- (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor, dapat diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) dari APBD apabila sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Tunjangan Tugas Belajar Mahasiswa/Karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri dari biaya SPP, biaya hidup dan biaya operasional, biaya buku dan referensi, biaya penelitian dan biaya pemondokan yang dialokasikan dalam APBD yang tata cara pemberiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Mahasiswa/Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) tidak diberikan tunjangan tugas belajar, namun hanya diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) yang tata cara pemberiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan dana pendampingan (*cost sharing*) disesuaikan dengan analisa biaya dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) Mahasiswa/Karyasiswa selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa/Karyasiswa selama mengikuti pendidikan dapat diberikan tunjangan tugas belajar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2), sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Mahasiswa/karyasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengikuti segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa/karyasiswa tugas belajar;
- b. menyelesaikan kegiatan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- c. melaporkan hasil kegiatan belajar setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran kepada Gubernur melalui Kepala BKD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II;
- d. khusus untuk mahasiswa/karyasiswa tugas belajar sumber dana APBD, sebagai wujud kajian ilmiah menjawab permasalahan daerah maka wajib melakukan penelitian untuk tesis atau disertasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. hasil penelitian tesis atau disertasi yang dikaji di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diseminarkan melibatkan pihak-pihak terkait;
- f. segera melapor dan melaksanakan tugas setelah selesai mengikuti tugas belajar dengan melampirkan surat keterangan kelulusan pendidikan; dan
- g. Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib mengabdikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama (3 x n).

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

Mahasiswa/Karyasiswa Tugas Belajar dilarang :

- a. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. mutasi ke instansi vertikal/Pemerintah Daerah lain;
- c. cuti di luar tanggungan Negara;
- d. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- e. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi;
- f. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan; dan
- g. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 16

Mahasiswa/Karyasiswa Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberikan sanksi berupa :

- a. tindakan administratif;
- b. hukuman disiplin;
- c. penghentian tunjangan tugas belajar bagi pegawai tugas belajar sebagaimana pasal 11 ayat (1);
- d. pengembalian tunjangan tugas belajar dan dana pendampingan bagi pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan (*drop out*) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- e. Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, wajib mengganti rugi seluruh tunjangan tugas belajar dan atau dana pendampingan (*cost sharing*) yang telah di terima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 56
SERI E

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 85 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

.....
Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan
Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Bidang Studi :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester Tahun Akademik
....., dengan mata kuliah yang telah diikuti pada semester ini,
sbb :

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1.				
2.				
dst.				

Kartu Hasil Studi wajib disampaikan/dilampirkan apabila sudah dikeluarkan dari kampus.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hormat Saya

.....
(Nama jelas)

.....
(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

NOMOR : 85 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 Desember 2014

.....
Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Akhir Masa
Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

NPM :

Asal Instansi :

Bidang Studi :

Program Pendidikan :

Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini telah menyelesaikan pendidikan dengan ijazah, transkrip nilai akademik
dan tugas akhir terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hormat Saya

.....
(Nama jelas)

.....
(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RUSTAM EFFENDI